



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bendjonson Bin Suharto;**
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun karang Rejo Desa Bukit Kecamatan Betung kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bendjonson Bin Suharto ditangkap tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENDJONSON Bin SUHARTO** bersalah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 2 (dua) tandan.

Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Betung.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BENDJONSON Bin SUHARTO** pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec. Betung Kab Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 08.00 WIB, Sdr. MARNO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"BEN KAU ADO GAWE DAK, MAN DAK KATEK GAWE KERUMAH KUDULU, AKU ADO LOKAK"* yang mana sebelumnya Sdr. MARNO (DPO) juga ditelpon Sdr. YAKUP (DPO). Setelah itu sekira 5 (lima) menit Terdakwa ke rumah Sdr. MARNO (DPO), pada saat di rumah Sdr. MARNO (DPO) mengatakan *"PAYO MELOK AKU MAN NAK LOKAK"*. Selanjutnya kami berangkat kerumah Sdr. YAKUP (DPO), sesampai dirumah Sdr. YAKUP (DPO) kami ngopi terlebih dahulu dan Sdr. YAKUP (DPO) mengatakan *"PAYO MAN NAK MALING SAWIT"*. Setelah itu Sdr. YAKUP (DPO) membagi tugas yaitu Sdr. YAKUP (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MARNO (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong dan mengumpulkannya;

Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) berangkat ke Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung, Kel. Betung, Kec. Betung, Kab. Banyuasin. Setelah itu Sekira Pukul 14.30 WIB tiba di lokasi, lalu Terdakwa dengan Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon milik PTPN VII UU Betung. Pada saat itu Sdr. YAKUP (DPO) melakukan pemanenan dan Terdakwa dengan Sdr. MARNO (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong, lalu Terdakwa dan yang lainnya mengumpulkan yang berhasil kami panen ± 69 (Enam puluh sembilan tandan). Selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB, di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Betung Kec. Betung Kab Banyuasin, Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN sedang melakukan patroli rutin bersama Saksi DODI SETIAWAN Bin ROMLAN. Pada saat itu Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN bersama Saksi DODI SETIAWAN Bin ROMLAN melihat Terdakwa, Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) sedang mengambil dan lagi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, melihat hal tersebut Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN bersama Saksi DODI SETIAWAN Bin ROMLAN melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama BENDJONSON Bin SUHARTO sedangkan Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN melaporkan dugaan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi FITRIADI MS Bin MASLAN selaku Ka Satpam melalui handphone dengan mengatakan *"Dan Ado yang maling sawit, sudah kami amankan"* lalu Saksi FITRIADI MS Bin MASLAN langsung menuju tkp. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 Kg buah sawit kami antarkan ke Polsek Betung guna melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak meminta Izin Kepada pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa serta pelaku lainnya bukanlah merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung.

Bahwa akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) kerugian dialami PTPN VII unit betung sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **BENDJONSON Bin SUHARTO** pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec. Betung Kab Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) berangkat ke Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung, Kel. Betung, Kec. Betung, Kab. Banyuasin. Setelah itu Sekira Pukul 14.30 WIB tiba di lokasi, lalu Terdakwa dengan Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon milik PTPN VII UU Betung. Pada saat itu Sdr. YAKUP (DPO) melakukan pemanenan dan Terdakwa dengan Sdr. MARNO (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong, lalu Terdakwa dan yang lainnya mengumpulkan yang berhasil kami panen \pm 69 (Enam puluh sembilan tandan). Selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB, di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec. Betung Kab Banyuasin, Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN sedang melakukan patroli rutin bersama Saksi DODI SETIAWAN Bin ROMLAN. Pada saat itu Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN bersama Saksi DODI SETIAWAN Bin ROMLAN melihat Terdakwa, Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) sedang mengambil dan lagi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, melihat hal tersebut Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN bersama Saksi DODI SETIAWAN Bin ROMLAN melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama BENDJONSON Bin SUHARTO sedangkan Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian Saksi KARTO SUWIRYO Bin ALIARAN melaporkan dugaan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi FITRIADI MS Bin MASLAN selaku Ka Satpam melalui handphone dengan mengatakan "Dan Ado yang maling sawit, sudah kami amankan" lalu Saksi FITRIADI MS Bin MASLAN langsung menuju tkp. Setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 Kg buah sawit kami antarkan ke Polsek Betung guna melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak meminta Izin Kepada pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa serta pelaku lainnya bukanlah merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung.

Bahwa akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. YAKUP (DPO) dan Sdr. MARNO (DPO) kerugian dialami PTPN VII unit betung sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hidayat. SP Bin Babay Chalimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 Wib di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin. Peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut, Saksi ketahui berdasarkan laporan dari Petugas keamanan PTPN VII Unit Betung;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut diduga pelakunya yakni Sdr. Bendjonson Bin Suharto dan beberapa orang lainnya dengan cara para pelaku memanen buah kelapa sawit yang ada di batang, lalu dikumpulkan di satu tempat yang tidak jauh dari areal perkebunan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil mereka muat ataupun ambil sebanyak lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 Kg;
- Bahwa yang berada di TKP pada saat penangkapan para pelaku adalah Saksi Karto Suwiryono Bin Aliaran dan Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan selaku Anggota Patroli Keamanan PTPN VII, pada saat itu sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Izin Kepada pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa serta pelaku lainnya bukanlah merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung;
- Bahwa luas areal perkebunan PTPN VII Unit Betung yakni 3.298 (tiga ribu dua ratus Sembilan puluh delapan) Hektar dan untuk masuk atau menuju ke lokasi areal perkebunan tidak di pagar keliling akan tetapi areal perkebunan dibuat parit gajah sebagai pembatas dan pengamanan areal, serta diareal perkebunan tidak terdapat kamera pengawas (CCTV);



- Bahwa tidak ada dokumen yang dimiliki PTPN VII Unit Betung yang dapat menyatakan kerugian sebesar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga didapat kerugian sebesar tersebut dengan perincian sebagai berikut 69 tandan buah kelapa sawit dikali dengan berat 20 Kg pertandan dikali dengan harga pasaran jual saat itu sebesar Rp 1.875 perkilo, sehingga didapat hasil kerugian sebesar RP 2.587.500,- ($69 \times 20 \times \text{Rp } 1.875 = \text{Rp } 2.587.500$);
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 2 tandan buah kelapa sawit adalah 2 tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung yang diambil oleh Sdr. Bendjonson Bin Suharto bersama teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Fitriadi Ms Bin Maslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa dugaan pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB, di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin, Saksi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Karto Suwiry Bin Aliaran dengan mengatakan "Dan Ado yang maling sawit, sudah kami amankan", lalu Saksi langsung menuju tkp. Setibanya di tempat kejadian pelaku mengaku bernama Bendjonson Bin Suharto telah berhasil diamankan, sedangkan kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 kg buah sawit kami atarkan ke polsek Betung guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian dialami PTPN VII unit betung sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak meminta Izin Kepada pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 2 tandan buah kelapa sawit adalah 2 tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung yang diambil oleh Sdr. Bendjonson Bin Suharto bersama teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Karto Suwiry Bin Aliaran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa dugaan pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB, di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin, Saksi sedang melakukan patroli rutin bersama Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan. Pada saat itu kami mendapati Terdakwa dan pelaku lain sedang mengambil/mencuri dan lagi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, melihat hal tersebut kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Bendjonson Bin Suharto sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Fitriadi MS Bin Maslan selaku Ka Satpam melalui handphone dengan mengatakan "Dan Ado yang maling sawit, sudah kami amankan" lalu Saksi Fitriadi MS Bin Maslan langsung menuju tkp. Setelah itu pelaku bersama dengan barang bukti lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 Kg buah sawit kami antarkan ke Polsek Betung guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar kerugian dialami PTPN VII unit betung sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dan pelaku lainnya tidak meminta Izin Kepada pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 2 tandan buah kelapa sawit adalah 2 tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung yang diambil oleh Sdr. Bendjonson Bin Suharto bersama teman-temannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Dodi Setiawan Bin Romlan**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB, di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin, Saksi sedang melakukan patroli rutin bersama Saksi Karto Suwiry Bin Aliaran. Pada saat itu kami mendapati Terdakwa dan pelaku lain sedang mengambil/mencuri dan lagi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, melihat hal tersebut kami melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Bendjonson Bin Suharto sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Karto Suwiry Bin Aliaran melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Fitriadi MS Bin Maslan selaku Ka Satpam melalui handphone dengan mengatakan "Dan Ado yang maling sawit, sudah kami amankan" lalu Saksi Fitriadi MS Bin Maslan langsung menuju tkp. Setelah itu pelaku bersama dengan barang bukti lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 Kg buah sawit kami antarkan ke Polsek Betung guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar kerugian dialami PTPN VII unit betung sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 2 tandan buah kelapa sawit adalah 2 tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung yang diambil oleh Sdr. Bendjonson Bin Suharto bersama teman-temannya;
- Bahwa benar Terdakwa dan pelaku lainnya tidak meminta Izin Kepada pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 WIB di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec. Betung Kab Banyuasin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 08.00 WIB, Sdr. Marno (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "BEN KAU ADO GAWE DAK, MAN DAK KATEK GAWE KERUMAH KUDULU, AKU ADO LOKAK" yang mana sebelumnya Sdr. Marno (DPO) juga ditelpon Sdr. Yakup (DPO). Setelah itu sekira 5 (lima) menit Terdakwa ke rumah Sdr. Marno (DPO), pada saat di rumah Sdr. Marno (DPO) mengatakan "PAYO MELOK AKU MAN NAK LOKAK". Selanjutnya kami berangkat kerumah Sdr. Yakup (DPO), sesampai dirumah Sdr. Yakup (DPO) kami ngopi terlebih dahulu dan Sdr. Yakup (DPO) mengatakan "PAYO MAN NAK MALING SAWIT". Setelah itu kami berangkat ke areal PTPN VII Unit Betung untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu Yakup (DPO) membagi tugas yaitu Sdr. Yakup (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Marno (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong dan mengumpulkannya. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Sdr. Yakup (DPO), dan juga Sdr. Marno (DPO) berangkat ke Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung, Kel. Betung, Kec. Betung, Kab. Banyuasin. Setelah itu Sekira Pukul 14.30 WIB kami tiba di lokasi, lalu tiba di lokasi kami langsung mencuri/mengambil buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon milik PTPN VII UU Betung.
- Bahwa pada saat Sdr. Yakup (DPO) melakukan pemanenan dan Terdakwa dengan Sdr. Marno (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong, lalu kami mengumpulkan yang berhasil kami panen ± 69 (Enam puluh sembilan tandan).
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah datang petugas keamanan PTPN VII UU Betung yang sedang patroli, lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit hasil curian tersebut di bawa ke Polsek Betung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan 69 tandan buah kelapa sawit adalah 69 tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 2 (dua) tandan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec.Betung Kab Banyuasin. Saksi Karto Suwiryo Bin Aliaran dan Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan selaku Anggota Patroli Keamanan PTPN VII, pada saat itu sedang melakukan patroli rutin, Pada saat itu Saksi Karto Suwiryo Bin Aliaran dan Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan mendapati Terdakwa dan pelaku lain sedang mengambil/mencuri dan lagi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, melihat hal tersebut kemudian Saksi Karto Suwiryo Bin Aliaran dan Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendjonson Bin Suharto sedangkan kedua temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Karto melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi Fitriadi MS Bin Maslan selaku Ka. Satpam melalui handphone dengan mengatakan *"Dan Ado yang maling sawit, sudah kami amankan"* lalu Saksi Fitriadi MS Bin Maslan langsung menuju tdk. Setelah itu pelaku bersama dengan barang bukti lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) tandan atau setara dengan lebih kurang 1380 Kg buah sawit kami antarkan ke Polsek Betung guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 08.00 WIB, Sdr. Marno (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"BEN KAU ADO GAWE DAK, MAN DAK KATEK GAWE KERUMAH KUDULU, AKU ADO LOKAK"* yang mana sebelumnya Sdr. Marno (DPO) juga ditelpon Sdr. Yakup (DPO). Setelah itu sekira 5 (lima) menit Terdakwa ke rumah Sdr. Marno (DPO), pada saat di rumah Sdr. Marno (DPO) mengatakan *"PAYO MELOK AKU MAN NAK LOKAK"*. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Marno (DPO) berangkat kerumah Sdr. Yakup (DPO), sesampai dirumah Sdr. Yakup (DPO), Terdakwa bersama Sdr. Marno (DPO) minum kopi terlebih dahulu dan Sdr. Yakup (DPO) mengatakan *"PAYO MAN NAK MALING SAWIT"*. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Marno (DPO) dan sdr. Yakup (DPO) berangkat ke areal PTPN VII Unit Betung untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit, pada saat itu Yakup (DPO) membagi tugas yaitu Sdr. Yakup (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Marno (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong dan mengumpulkannya. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Sdr. Yakup (DPO), dan juga Sdr. Marno (DPO) berangkat ke Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung, Kel. Betung, Kec. Betung, Kab. Banyuasin. Setelah itu Sekira Pukul 14.30 WIB kami tiba di lokasi, lalu tiba di lokasi kami langsung mencuri/mengambil buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon milik PTPN VII UU Betung. Pada saat itu Sdr. Yakup (DPO) melakukan pemanenan dan Terdakwa dengan Sdr. Marno (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong, lalu kami mengumpulkan yang berhasil kami panen \pm 69 (Enam puluh sembilan tandan). Selanjutnya Pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah datang petugas keamanan PTPN VII UU Betung yang sedang patroli, lalu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak ada Izin dari pihak PTPN VII Unit Betung untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit tersebut;
- *Bahwa* kerugian dialami PTPN VII unit betung sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Bendjonson Bin Suharto** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Sekira Pukul 08.00 WIB, Sdr. Marno (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "*BEN KAU ADO GAWE DAK, MAN DAK KATEK GAWE KERUMAH KUDULU, AKU ADO LOKAK*" yang mana sebelumnya Sdr. Marno (DPO) juga ditelpon Sdr. Yakup (DPO). Setelah itu sekira 5 (lima) menit Terdakwa ke rumah Sdr. Marno (DPO), pada saat di rumah Sdr. Marno (DPO) mengatakan "*PAYO MELOK AKU MAN NAK LOKAK*". Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Marno (DPO) berangkat kerumah Sdr. Yakup (DPO), sesampai dirumah Sdr. Yakup (DPO) Terdakwa dan sdr. Marno (DPO) minum kopi terlebih dahulu dan Sdr. Yakup (DPO) mengatakan "*PAYO MAN NAK MALING SAWIT*". Setelah itu Sdr. Yakup (DPO) membagi tugas yaitu Sdr. Yakup (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Marno (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong dan mengumpulkannya;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) berangkat ke Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung, Kel. Betung, Kec. Betung, Kab. Banyuasin. Setelah itu Sekira Pukul 14.30 WIB tiba di lokasi, lalu Terdakwa dengan Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon milik PTPN VII UU Betung. Pada saat itu Sdr. Yakup (DPO) melakukan pemanenan dan Terdakwa dengan Sdr.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marno (DPO) mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dengan menggunakan angkong, lalu Terdakwa dan yang lainnya mengumpulkan yang berhasil kami panen \pm 69 (Enam puluh sembilan tandan). Selanjutnya sekira Pukul 18.30 WIB, di Afdeling IV Blok 904/905 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kel. Betung Kec. Betung Kab Banyuasin, Saksi Karto Suwiry Bin Aliaran sedang melakukan patroli rutin bersama Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan. Pada saat itu Saksi Karto Suwiry Bin Aliaran bersama Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan melihat Terdakwa, Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) sedang mengambil dan lagi mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen, melihat hal tersebut Saksi Karto Suwiry Bin Aliaran bersama Saksi Dodi Setiawan Bin Romlan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Bendjonson Bin Suharto sedangkan Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) PTPN VII unit Betung mengalami kerugian sekitar Rp 2.587.500,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 69 (enam puluh sembilan) tandan kelapa sawit yang semula berada di pohon kelapa sawit milik PTPN 7 Unit Betung tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 69 (enam puluh sembilan) tandan kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi Dadang Saputra Bin Dul Rohim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 69 (enam puluh sembilan) tandan kelapa sawit, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari PTPN 7 Unit Betung selaku pemilik barang, oleh karena PTPN 7 Unit Betung tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa bersama Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO) untuk mengambil 69 (enam puluh sembilan) tandan kelapa sawit tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yakup (DPO) dan Sdr. Marno (DPO), maka dengan demikian unsur "***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 2 (dua) tandan.

Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Betung.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bendjonson Bin Suharto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 (enam puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan untuk barang bukti sebanyak 2 (dua) tandan.

Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Betung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.